Pemerintah Provinsi NTB DINAS KOPERASI UMKM	Nomor SOP	/ /2011
	Tanggal Pembuatan	19 Desember 2011
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 januari 2012
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi UMKM
Subbagian Program dan Pelapor	Nama SOP :	Penyusunan RKA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol> <li>UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN</li> <li>UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</li> <li>PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Mana Telah Diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006</li> <li>Perda Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>Pergub Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</li> </ol>		Kualifikasi/kompetensi petugas pelaksana kegiatan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya D3/S1.

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Internal dan Administratif.	RKA yang telah dibahas dengan komisi II DPRD
2. SOP Ekternal yaitu SOP Bappeda, Biro Keuangan Dan Instansi Lain yang terkait	<ul><li>2. Perangkat komputer</li><li>3. Alat Tulis Kantor</li></ul>
January Land Control of the Control	4. Lemari arsip
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan kegiatan. Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Internal dan Administratif.	1. Pagu Anggaran dari Bappeda
2. SOP Ekternal yaitu SOP Bappeda, Biro	2. Rencan Kegiatan masing-masing Bidang
Keuangan dan Instansi Lain yang terkait.	3. Perangkat komputer
	4. Alat Tulis Kantor
	5. Lemari arsip
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :	-
Inefisiensi pelaksanaan kegiatan.	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :	
Efisiensi dan Efektivitas pelaksanaan kegiatan.	

## Penyusunan Laporan Monev

Pelaksana					•			Mutu Baku
Uraian Aktivitas	Pelaks ana I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/KIp	Waktu	Output
Rapat Pelaksanaan Monev						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembar disposisi
Penyusunan Tim Monev	_					Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi kadis untuk tindak lanjut
Penyusunan Kuisioner Monev Kordinasi Program	•					Disposisi kadis	1 hari	Penyiapan konsep Laporan keuangan dan aset per Bidang
Pelaksanaan Monev						Laporan keuangan dan aset masing-masing Bidang	2 hari	Laporan akhir tahun yang disetujui Kadis
Penyusunan Laporan Monev						Laporan akhir tahun disetujui Kadis	2 hari	Daftar laporan akhir tahun
Pengetikan Laporan monev						Daftar Laporan akhir tahun	2 hari	Daftar laporan akhir tahun
Editing draft laporan Monev						Daftar Laporan akhir tahun	30 menit	Lap akhir thn yang telah diparaf Sekertaris
Pengajuan Draft laporan Monev						Laporan akhir tahun	20 menit	Lap akhir thn yang telah ditandatangani Kadis
Pendokumentasi Laporan Monev						Lap akhir tahun yang telah ditandatangani Kadis	30 menit	Dikirim Biro AP dan instansi terkait
						Dokumen Lap akhir thn	20 menit	Arsif laporan akhir tahunss

N	Uraian Aktivitas		Pelaksana			Pelaksana			M	lutu Baku	
0	Ordidity (Kervicus	Pelaksana I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/KIp	Waktu	Output		
1	Surat masuk ke Diskop						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembar disposisi		
2	Surat diajukan ke Kadis						Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi kadis untuk tindak lanjut		
3	Diproses untuk tidak lanjut						Disposisi Kadis	10 menit	Penyiapan konsep RKA sesuai pagu anggaran		
4	Rapat koordinasi seluruh Bidang di Diskop UMKM						Konsep RKA masing-masing Bidang	2 hari	RKA yang disetujui Kadis		
5	Penyusunan konsep RKA						RKA yang disetujui Kadis	1 hari	Draft RKA		
6	Pengetikan Konsep RKA						Draft RKA	2 hari	Draft SIMDA RKA		
7	Editing Draft RKA						Draft SIMDA RKA	30 menit	SIMDA RKA yang telah difaraf Sekertaris		
8	Pengajuan Draf RKA						SIMDA RKA	20 menit	RKA yang ditandatangani Kadis		
9	Dikirim ke Bappeda dan Biro Keuangan						RKA yang telah ditandatangani Kadis	30 menit	Dikirim ke Bappeda dan Biro keuangan		
10	Pendokumentasian RKA						Dokumen RKA	20 menit	Arsip RKA		

NO	Liveian Alstinites			Pelaksar	าล			Mutu Bak	u
NO	Uraian Aktivitas	Pelaksana I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/Klp	Waktu	Output
1	Surat masuk ke Diskop UMKM						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembar disposisi
2	Surat dajukan ke Kadis						Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi kadis untuk tindak lanjut
3	Diproses untuk tindak lanjut						Disposisi kadis	30 menit	Penyiapan konsep DPA sesuai RKA
6	Pengetikan Konsep DPA						Draft DPA	1 jam	Draft SIMDA DPA
7	Editing Draft DPA						Draft SIMDA DPA	2 jam	SIMDA DPA yang telah diparaf Tim Anggaran
8	Pengajuan Draft DPA ke Karo Keuangan						SIMDA DPA	1 jam	DPA yang ditandatangani karo Keuangan
9	Dikirim ke Bappeda dan Biro Keuangan						DPA yang telah ditandatangani Karo Keu	30 menit	Dikirim ke bappeda dan biro keuangan
10	Pendekomendasi DPA						Dokumen DPA	20 menit	Arsip DPAss

				Pelaksana				Mutu Baku	
No	Uraian Aktovitas	Pelaksana I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/Klp	Waktu	Output
1	Surat masuk ke Diskop UMKM						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembar disposisi
2	Surat diajukan ke Kadis						Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi kadis untuk tindak lanjut
3	Diproses untuk tindak lanjut						Disposisi Kadis	1 hari	Penyiapan konsep laporan keuangan dan aset per Bidang
4	Rapat koordinasi seluruh Bidang Diskop UMKM						Laporan keuangan dan aset masing- masing Bidang	2 hari	Laporan akhir tahun yang disetujui kadsis
5	Penyusunan konsep laporan akhir tahun						Laporan akhir tahun disetujui kadis	2 hari	Draft akhir tahun
6	Pengetikan Konsep laporan akhir tahun						Draft laporan akhir tahun	2 hari	Draft laporan akhir tahun
7	Editing Draft laporan akhir tahun						Draft Laporan akhir tahun	30 menit	Lap akhir thn yang telah diparaf sekertaris
8	Pengajuan Draft Laporan akhir tahun						Laporan akhir tahun	20 menit	Lap akhir thn yang ditandatangani kadis
9	Dikirim Biro AP dan intansi terkait						Laporan akhir thn yang telah ditandatangani kadis	30 menit	Dikirim Biro AP dan Instansi terkait
10	Pendekomendasi Laporan akhir tahun						Dokumen Lap akhir thn	20 menit	Arsip laporan akhir tahun

Pemerintah Provinsi NTB	Nomor SOP	/ / 2011
	Tanggal Pembuatan	19 Desember 2011
DINAS KOPERASI UMKM	Tanggal revisi	-
DINAS KOFEKASI OWKW	Tanggal Efektif	1 januari 2012
	Disahkan oleh	Kepala Dinas koperaSI UMKM
Sub bagian Keuangan	Nama SOP:	Pengajuan surat Permintaan pembayaran (SPP)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana

- 1. UU Nomer 28 tahun 1999 tentang Penyeleggaraan pemerintah yang Bersih dan bebas KKN
- 2. UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. PP Nomer 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- 5. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentag Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 6. Pergub Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinasdinas daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 7. DPA Dinas Koperasi UMKM.

Kualifikasi/ Kompetensi petugas pelaksana klegiatan memiliki kemampuan, kecakapan, terampil, dan inovatif.

Pendidikan serendah-rendahnya D3/S1.

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ol> <li>SOP Internal dan Administratif</li> <li>SOP Ekternal yaitu SOP BKD dan DIKLAT, dan Instansi lain yang terkait.</li> </ol>	<ol> <li>Blangko LP2P</li> <li>Daftar gaji</li> <li>Perangkat Komputer</li> <li>Alat Tulis kantor</li> <li>Lemari arsip</li> </ol>
peringatan  Jika SOP ini tidak dilaksanakanan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanakan kegiatan.  Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :  Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	Pencatatan & Pendataan -

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Internal dan Administratif.	1. Buku kas Umum
2. SOP Ekternal yaitu SOP Biro AP dan Instansi lain yang terkait.	2. Dokumen SPJ, SPM dan SP2P
	3. Lembar Rincin Obyek
	4. Perangkat Komputer
	5. Alat tulis kantor
	6. Lemari Arsip
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :	-
Inefisiensi pelaksanaan kegiatan.	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdmpak :	
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	

Keterkaitan SOP	Peralatan/ perlengkapan
1. SOP Internal dan Administratif.	Laporan Realisasi Anggaran
2. SOP Ekternal yaitu SOP Biro AP dan Instansi lain yang terkait.	2. Rekapitulasi realisasi Anggaran
	3. Buku Inventaris
	4. Daftar Saldo Kas
	5. Neraca
	6. Register Penutupan Kas
	7. Berita Acara Pemeriksaan kas
	8. Surat Tanda Setoran
	9. Alat Tulis Kantor
	10.Lemari arsip
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :	-

Inefisiensi pelaksanaan kegiatan.	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :	
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan	

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ol> <li>SOP Internal dan Administratif.</li> <li>SOP Ekternal yaitu SOP Biro keuangan dan Instansi lain yang terkait</li> </ol>	<ol> <li>Dokumen SP2D</li> <li>Buku Cek</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Lemari arsip</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan kegiatan. Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	

<ol> <li>Keterkaitan SOP</li> <li>SOP Internal dan Administratif.</li> <li>SOP Ekternal yaitu SOP Biro keuangan dan Instansi lain yang terkait</li> </ol>	Peralatan/ Perlengkapan  1. Buku Kas Umum  2. Surat Peryataan Tanggung jawab Belanja (SPTJB)  3. DPA Dinas Koperasi UMKM  4. Dokumen SPJ  5. Dokumen penelitian kelengkapan SPP  6. Surat Peryataan pengajuan SPP  7. Perngkat komputer  8. Alat Tulis Kantor  9. Lemari Arsip
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan kegiatan. Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : Efisiensi dan efektivita pelaksanaan kegiatan	Pencatatan & Pendataan -

No	Uraian Aktivitas			Pelaksar	าล			Mutu baku		
No	Ordidii Aktivitas	Pelaksana I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/KIp	Waktu	Output	
1	Penerimaan SP2P						Dokumen SP2D	30 menit	Dokumen SP2D diverifikasikan oleh Bendahara	
2	Pengajuan Cek/dana						Cek	5 menit	Cek ditanda tangani bendahara	
3	Pengajuan Paraf ke kasubag dan Sekertaris						Cek ditandatangani bendahara	10 menit	Paraf kasubag dan Sekertaris	
4	Pengajuan Cek ke Kadis						Cek yang diparaf	15 menit	Cek ditanda tangani kadis	
5	Diproses Untuk Tindak Lanjut						Disposisi Kadis	10 menit	Penugaskan ke Bendahara pengeluaran	
6	Pengambilan dana						Cek dibawa ke PT.Bank NTB	60 menit	Dana dicairkan	
7	Pendistribusian dana						Dana yang dicairkan	30 menit	Pendistribusian anggaran ke masing-masing Bidang	

No	Uraian Aktivitas	Pelaksana					MuK	euangan Baku	
NO		Pelaksana i	Pelaksana II	kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/KIp	Wakkeuangan	Output
1	Kwitansi masuk ke Bendahara Pengeluaran						Kwitansi masuk	5 menit	Kwitansi diverifikasi oleh Bendahara
2	Kwitansi diajukan ke kadis						Kwitansi	5 menit	Kwitansi ditanda tangani Kadis
3	Diproses unkeuangank tindak lanjut						Disposisi Kadis	10 menit	Penugasan ke Kasubag Keuangan
4	Keordinasi dengan Bendahara pengeluaran unKeuangank SPJ Kwitansi						Kwitansi yang telah dicatat di BKU	30 menit	Konsep SPP
5	Pengetikan suara Perintah Pembayaran (SPP)						Konsep SPP	20 menit	Draft SPP
6	Editing draft SPP						Draft SPP	10 menit	Draft SPP yang diparaf
7	Pengajuan draft SPP						Draft SPP yang sudah difaraf Sekertaris	5 menit	SPP yang telah ditandatangani kadis
8	Dikirim ke Bagian kas Daerah Biro Keuangan						Surat perintah Pembayaran (SPP)	20 menit	Diterima oleh bagian kas daerah
9	Pendokumentasian arsip SPP						Dokumen SPP	5 mnit	Arsip Surat perintah pembayaran (SPP)

NI-	Uraian Aktivitas			Pelaksana	 3			Mutu Baku		
No	Ordidii Aktivitas	Pelaksana I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/KIp	Waktu	Output	
1	Surat masuk Ke Diskop UMKM						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembar disposisi	
2	Surat diajukan ke kadis						Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi kadis untuk tindak lanjut	
3	Diproses untuk tindak lanjut						Disposisi Kadis	10 menit	Penugasan ke kasubag keuangan	
4	Menyiapkan daftar nama PNS wajib LP2P						Buku induk pegawai	60 menit	Daftar nama-nama pegawai wajib LP2P	
5	Pendistribusian blangko LP2P						Blangko LP2P	30 menit	Pengisian blangko LP2P	
6	Penerimaan kembali pengisian LP2P						Blangko LP2P yang sudah terisi	5 menit	Dokumen LP2p yang sudah terisi	
7	Penandatangan pengantar LP2P						Surat pengantar	5 menit	Surat pengantar LP2p yang telah ditandatangani kadis	
8	Dikirim ke BKD dan DIKLAT						Surat pengantar dan Dokumen LP2P	30 menit	Diterima BKD dan DIKLAT	
9	Pendekomendasian arsip LP2P						Dokumen LP2P	5 menit	Arsip Dokumen LP2P	

Na	Lineiro Alstivitas			Pelaksan	a			Mutu baku			
No	Urain Aktivitas	Pelaksana I	Pelaksana II	kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/Klp	Waktu	Output		
1	Surat masuk ke Dinas Koperasi UMKM						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembr disposisi		
2	Surat diajukan ke kadis						Surat dengan lembaran disposisi	5 menit	Disposisi untuk tindak lanjut		
3	Diproses untuk tindak lanjut						Disposisi kadis	10 menit	Penugasan Ke Kasubak Keuangan		
4	Kordinasi dengan bidang-bidang di Dinas Koperasi UMKM dalam rangka pengumpulan data						Bahan-bahan penyusunan laporan keuangan	120 menit	Konsep laporan keuangan		
5	Pengetikan konsep laporan keuangan						Konsep Laporan keuangan	30 menit	Draft laporan keuangan		
6	Editing draft laporan Keuangan						Draf Laporan Keuangan	10 menit	Draft Laporan keuangan yang telah diparaf		
7	Pengajuan draft Iaporan keuangan						Draft Laporan yang sudah diparaf sekertaris	5 menit	Laporan keuangan yang telah ditandatangani Kadis		
8	Dikirim ke Biro dan instansi terkait						Laporan keuangan	30 menit	Diterima oleh Biro AP dan instansi terkait		
9	Pendokumentasi arsip laporan keuangan						Dokumen Laporan Keuangan	5 menit	Arsip Laporan Keuangan		

Pemerintah Provinsi NTB	Nomer SOP	/ /2011
DINAS KOPERASI UMKM	Tanggal	19 Desember
	Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Januari 2012
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi UMKM
Subbagian Umum dan Kepegawaian	Nama SOP :	Surat Masuk dan Surat Keluar
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang		Kualifikasi/ kompetensi petugas pelaksana kegiatan memiliki kemampuan,
Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih		kecakapan, terampil dan inovatif.
dan Bebas KKN		Pendidikan serendah-rendahnya D3/S1.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang		
Pemerintah Daerah.		
3. Permendagri Nomer 54 Tahun 2009 tentang		
Naskah Dinas		
4. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang		
Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas		
daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.		
5. Pergub Nomer 21 Tahun 2008 Tentang		
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah bProvinsi Nusa Tengara Barat.		
Dillas Daerali priovilisi Nusa Teligara Barat.		

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
1. SOP Internal dan Administratif.	1. Buku Inventaris barang
2. SOP Ekternal yaitu SOP Biro Umum dan Instansi lain	2. Kartu Inventaris Barang
yang terkait.	3. Kartu Inventaris Ruangan
	4. Daftar Mutasi Barang
	5. Perangkat Komputer
	6. Alat Tulis Kantor
	7. Lemari arsip
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :	-
Inefisiensi pelaksanakan kegiatan.	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :	
Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ol> <li>SOP Internal dan Administratif.</li> <li>SOP Ekternal yaitu SOP BKD dan DIKLAT.</li> </ol>	<ol> <li>Daftar Absensi Pegawai Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB</li> <li>Perangkat Komputer</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Lemari arsip</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan kegiatan. Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.	-

	Pemerintah Provinsi NTB	Nomer SOP	/ /2011
	DINAS KOPERASI UMKM	Tanggal	19 Desember 2011
		Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	1 Januari 2012
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Koperasi UMKM provinsi NTB
Subba	gian Umum dan Kepegawaian	Nama SOP:	Penyusunan Laporan Aset
Dasar	Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	UU Nomer 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan		Kualifikasi/ Kompetensi Petugas pelaksana kegiatan memiliki
	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN		kemampuan, kecakapan, terampil, dan inovatif.
2.	UU Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan		Pendidikan serendah-rendahnya D3/S1.
	Daerah.		, ,
3.	PP Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan		
	Keuangan Daerah.		
4.	Pemendagri Nomer 17 Tahun tentang Pedoman Teknis		
	Pengelolaan Barang Daerah.		
5.	Perda Nomer 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan		
	Barang Milik Daerah.		
6.	Perda Nomer 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata		
0.	Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.		
7	Pergub Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Rinci tugas,		
, ,	Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi nusa		
	Tenggara Barat.		
8.	Pergub Nomor 24 tahun 2011 tentang Pedoman		
0.	Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemprov		
	NTB.		
	NID.		

Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan
<ol> <li>SOP Internal dan Administratif</li> <li>SOP Ekternal yaitu SOP SKPD yang terkait.</li> </ol>	<ul><li>3. Dokumen-dokumen substansi terkait</li><li>4. Perangkat komputer</li><li>5. Alat Tulis Kantor</li><li>6. Lemari arsip</li></ul>
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan kegiatan. Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak : Efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan kegiatan	-

				Pelaksana		Mutu Baku			
No	Uraian Aktivitas	Pelaksan I	Pelaksana II	Kasubag	Sekertaris	Kadias	Pesy/KIp	Waktu	Output
1	Surat masuk Diskop UMKM						Surat masuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi lembar disposisi
2	Surat Diajukan ke kadis						Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi untuk tindak lanjut
3	Diproses untuk tindak lanjut						Disposisi kadis	10 menit	Penugasan ke Sekertaris sesuai substansi surat
4	Penyusunan konsep surat balasan						Bahan-bahan Penyusunan surat balasan	120 menit	Konsep surat balasan
5	Pengetikan konsep surat balasan						Konsep surat balasan	30 menit	Draft surat balasan
6	Editing surat balasan						Daftar surat balasan	10 menit	Draft surat balasan yang telah diparaf
7	Pengajuan surat ke Asisten/Sekda/Gubernur						Draft surat balasan diparaf sekertaris/Kadis	5 menit	Surat balasan yang ditandatangani Sekda/Gubernur
8	Penomoran surat						Surat balasan yang ditandatangani sekda/gubernur	30 menit	Surat dikirim ke instansi terkait
9	Pendokumentasian arsip surat balasan						Dokumen surat balasan	5 menit	Arsip surat balasan

No	Liuniam Aletivitae			Pelaksa	ina			Mutu Bakı	u
No	Uraian Aktivitas	Pelaksana I	Pelaksana II	kasubag	Sekertaris	Kadis	Pesy/KIp	Waktu	Output
1	Surat masuk ke Dinas Koperasi UMKM			S			Surat mnasuk	5 menit	Surat diregistrasi dan diisi disposisi
2	Surat diajukan ke kadis						Surat dengan lembar disposisi	5 menit	Disposisi kadis untuk tindak lanjut
3	Diproses untuk tindak lanjut						Disposisi kadis	10 menit	Penugasan ke sekertaris
4	Kordinasi dengan bidang- bidang di Dinas koperasi UMKM dalam rangka pengumpulan data						Bahan-bahan penyususan laporan aset	120 menit	Konsep laporan aset
5	Pengetikan konsep laporan aset						Konsep Laporan aset	80 menit	Draft laporan aset
6	Editing draft laporan aset						Draft Laporan aset	10 menit	Draft laporan aset yang telah diparaf
7	Pengajuan laporan aset						Draft Laporan aset yang yang sudah diparaf Sekertaris	5 menit	Draft laporan aset yang telah ditandatangani Kadis
8	Dikirim ke Biro Umum dan instansi terkait						Laporan aset	30 menit	Diterima oleh Biro Umum dan instansi terkait
9	Pendokumentasi arsip laporan aset						Dokumen Laporan aset	5 menit	Arsip Laporan aset

			Pe	laksana			Mutu baku			
No	Uraian Aktivitas	Pelaksana I	Pelaksana II	kasubag	Sekertar is	Kadis	Pesy/KIp	Waktu	Output	
1	Menyiapkan rekaputilasi absensi pegawai						Daftar absensi pegawai	10 menit	Rekapitulasi absensi	
2	Mengetik rekapitulasi absensi pegawai						Rekapitulasi absensi	5 menit	Absensi pegawai	
3	Editing konsep pengantar laporan absensi pegawai						Absen pegawai	10 menit	Konsep laporan absensi yang telah di edit	
4	Membuat surat pengantar laporan absen pegawai						Draft surat pengantar laporan	25 menit	Surat pengantar yang telah diparaf sekertaris	
5	Konsep surat ditandatangani kadis						Surat pengantar yang lain diparaf sekertaris	10 menit	Surat pengantar yang telah ditandatangani kadis	
6	Surat dikirim ke BKD dan DIKLAT						Surat pengantar laporan absensi pegawai	10 menit	Diterima oleh BKD dan DIKLAT	
7	Pendokumentasi arsip laporan absensi pegawai						Dokumen rekapitulasi absensi pegawai	5 menit	Arsip dokumen rekapitulasi absensi pegawai	

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2. BAGIAN/BIDANG/SEKETARIS/INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/UPTD/UPTB

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	JENIS					DASAR H	JKUM	KET,
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA(Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANA N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengesahan Akta Pendirian Koperasi	Pengurus Koperasi/kuasanya mengajukan permohonan Pengesahan AD kepada Pejabat yang berwenang	Akta Pendirian dibuat oleh Notaris:  1. Salinan Akta pendirian koperasi bermatrai cukup 2. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris 3. Surat bukti tersediannya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wjb dilunasi oleh para pendiri 4. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK. 5. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Akta pendirian dibuat oleh para pendiri koperasi: 1. Dua rangkap Akta Pendirian Koperasi,satu diantaranya bermateri cukup 2. Data Akta pendirian Koperasi yg dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus atau Kuasa pendiri dengan Notaris.	3 (tiga) bulan	Pembentuka n Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 PP Nomor 4 Tahun 1994 Permen No. 1 Tahun 2006	

: PEMBINAAN KOPERASI

3. Notulen Rapat pembentukan kop 4. Surat kuasa 5. Surat Bukti tersediannya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya yg sebesar simpok dan Simwa yg wajib dilunasi oleh pada pendiri 6. Rencana kegiatan usaha minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK. 7. Daftar hadir rapat pembentukan. Untuk koperasi Primer melampirkan Fotocopy	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Untuk koperasi Skunder melampirkan keoutusan RAT tentang persetujuan pembentukan koperasi dan fotocopy Akta pendirian serta AD masing-masing Koperasi pendiri				<ol> <li>Notulen Rapat pembentukan kop</li> <li>Surat kuasa</li> <li>Surat Bukti tersediannya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya yg sebesar simpok dan Simwa yg wajib dilunasi oleh pada pendiri</li> <li>Rencana kegiatan usaha minimal 3 tahun kedepan dan RAPBK.</li> <li>Daftar hadir rapat pembentukan. Untuk koperasi Primer melampirkan Fotocopy KTP para pendiri.</li> <li>Untuk koperasi Skunder melampirkan keoutusan RAT tentang persetujuan pembentukan koperasi dan fotocopy Akta pendirian serta AD masing-masing</li> </ol>					

## PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI

1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2. BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/ ISPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI


3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI


	3. SUB	BAGIAN/SUB BID/SEK	SI : KELEMBAGAAN KOPERASI					
No	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU		SAR HUKUM	KET,
	PELAYANAN	PELAYANAN		( 1 /		JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengesahan perubahan anggaran Dasar Koperasi	Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada pejabat berwenang	<ol> <li>Pengajuan Permintaan</li> <li>Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang Menyangkut Bidang Usaha Harus Melampirkan:         <ol> <li>Dua Rangkap Aakta Anggaran dasar koperasi yang Telah Diubah, satu Diantaranya Bermateri Cukup;</li> <li>Data Akta Pendirian Dengan Bentuk sebagaimana Formulir 12a Dan Data Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan bentuk sebagaimana formulir 12b;</li> <li>Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran dasar koperasi;</li> <li>Daftar Hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar koperasi;</li> <li>Photo copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar koperasi;</li> <li>Photo copy buku daftar anggaran;</li> <li>Nomor Pokok Wajib pajak;</li> <li>Tanda Daftar Perusahaan;</li> </ol> </li> </ol>	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pengurus atau Kuasa Pendiri dengan Notaris	1 (satu) bulan	Perubahan Anggaran Dasar koperasi	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 peraturan Pemerintah Nomer 4 Tahun 1994 Peratuan Mentri Nomor 01 Tahun 2006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	2.Pengajuan Permintaan Pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan koperasi harus melampirkan:  a. Dua rangkap Akta Anggaran dasar Koperasi yang diubah, satu Diantaranya bermateri cukup;  b. Data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil penggabungan;  c. Berita acara dan daftar hadir Rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;  d. Berita Acara dan daftar hadir Rapat anggota dari masing-masing Koperasi yangb bergabung;  e. Nerca akhir masing-masing koperasi yang bergabung;  f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan;  g. Photo copy Akta pendirian dan anggaran Dasar yang lama;  h. Nomor pokok Wajib pajak;  i. Tanda Daftar Perusaha	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3.Pengajuan Permintaan pengesahan					
			perubahan anggaran Dasar yang					
			menyangkut pembagian Koperasi,bagi					
			koperasi yang menyangkut pembagian					
			koperasi,bagi koperasi yang dibagi harus					
			melampirkan :					
			a. Dua rangkap Akta anggaran dasar					
			koperasi yang telah diubah,satu					
			diantaranya bermateri cukup;					
			b. Data angka pendirian dan					
			perubahan anggaran dasar koperasi					
			yang dibagi;					
			c. Berita acara Rapat Anggota					
			perubahan Anggaran Dasar					
			koperasi yang Dibagi;					
			d. Neraca baru dari koperasi yang					
			dibagi;					
			e. Daftar hadir rapat anggota					
			perubahan anggaran dasar					
			koperasiyang bergabung					
			f. Photo copy Akta Pendirian dan anggaran dasar yang lama;					
			g. Nomor pokok Wajib pajak; h. Tanda daftar perusahaans					
			ii. Taliua uartai perusaliaalis					

## Proses pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi





1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKMPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP

UPTD/UPTB

: PEMBINAAN KOPERASI

3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI


	JENIS					DAS	SAR HUKUM	
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengabungan dan Peleburan koperasi	Pengurus Koperasi atau Kuasanya mengajukan permohonan/peleburan secara tertulis kepada pejabat berwenang	a. Berbadan Hukum b. Memiliki bentuk yang setingkat (koperasi Primer	Biaya ditentukan sesuai kesepakatan Pngurus Koperasi yang bergabung atau dilebur	6	Penggabungan dan peleburan Koperasi	Undag-Undag nomor 25 Tahun 1992 Kepmen Kop dan PKM Nomor: 36/kEP/M/II/1998 Tanggal 18 peb 98	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tata cara penggabungan					
			Koperasi:					
			Tahap Pertama :					
			Rapat persiapan/pertemuan					
			awal para pengurus Koperasi					
			yang akan menggabungkan					
			koperasinya (membahas rencana					
			pengabungan,maksud dan					
			tujuan penggabungan)					
			penunjukan wakil yang diberi					
			kuasa duduk dalam panitia					
			penggabungan tersebut, dsb.					
			Tahap kedua :					
			Rapat Penggabungan koperasi					
			yang di hadiri para kuasa dari					
			masing-masing Koperasi yang					
			akan bergabung (membahas					
			susunan panitia, tata cara					
			pengalihan asset dan					
			keanggotaan, rencana perjanjian					
			penggabungan menetapkan					
			modal dan simpanan					
			tersebut,dsb.					
			Tahap Ketiga :					
			Rapat Anggota Penggabungan					
			koperasi (membahas dan					
			memutuskan lain rancangan					
			perubahan AD, pembayaran					
			simpanan,penanda tangan					
			perjanian,pengaliahan aktipa dan					
			pasipa dan sebagianya )					
			Tahap Keempat :					
			Penyelesaian Pengesahan					
			Perubahan AD, kepada pejabat					
			berwenang.					

Tata cara peleburan Koperasi		
Tahap Pertama :		
Rapat / pertemuan awal		
membahas rencana peleburan;		
maksud dan tujuan peleburan,		
penunjukan wakil nyang diberi		
kuasa duduk jadi panitia		
peleburan koperasi tersebut dsb.		
Tahap Kedua :		
Rapat peleburan koperasi yang		
dibari alah lugan dari meraina		
diberi oleh kuasa dari masing-		
masing Koperasi yang akan		
melaksanakan peleburan		
(membahas susunan panitia,		

						T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Tata cara keanggotaan, tatacara					
			pengabungan aset, membuat					
			rancangan perjanjian peleburan					
			koperasi, permodalan dan					
			pembagian simpanan anggota,					
			status Koperasi yang akan					
			meleburkan diri dan sebagainya					
			\ \					
			J. Talana Katina					
			Tahap Ketiga :					
			Rapat anggota peleburan					
			Koperasi (membahas					
			pengesahan rancangan					
			perjanjian,Pengesahan rancangn					
			AD, pengesahan keputusan					
			pembayaran simpanan dan					
			pengesahan Neraca awal					
			koperasi hasil peleburan).					
			Tahap keempat :					
			Penyelesaian pengesahan Akta					
			pendirian koperasi hasil					
			peleburan atau Koperasi baru.s					
						l		

## PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN KOPERASI



1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SKERTARIS/

INSPEKTURPEMBANTUAN/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI 3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	JENIS					DASAR H	IUKUM	
NO	PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah	1.Menteri menyampaikan surat pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau kepada anggota yang masih ada.dalam hal anggota koperasi tidak diketahui alamatnya, mentri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pmbubaran pada papan pengumuman di kecamatan atau kelurahan tempat koperasi berkedudukan 2.Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi mentri dapat membentuk Tim Penyelesai.	1.Koperasi tidak memenuhi Ketentuan UU No. 25 tahun 1992 Atau tidak Melaksanakan Ketentuan dalam anggaran Dasar 2.Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki ketentuan hukum yang pasti 3.Koperasi diyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti 4.koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama 2 tahun berturut-turut	-dibebankan pada anggaran Departemen yang membidangi koperasi -Dalam hal terdapat sisa penyelesaian, Mentr i dapat menetapkan upah tim penyelesai, dibeban kan pada koperasi paling tinggi 50% dari besarnya upah Tim penyelesai, atau 5% dari jumlah keseluruhan sisa hasil	-4 (empat) bulan sterhitung sejak tanggal diterimanya surat rencana pembubaran Koperasi oleh pengurus (pasal5 ayat 3) -Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun (pasal 12 ayat 2)	Pembubaran koperasi oleh pemerintah	-UU No.25 th 1992 - PP 17 Tahun 1994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3.Pengurus atau anggota koperasi dapat mengajukan peryataan keberatan terhadap rencana pembubaran dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran kepada mentri 4.Setelah Koperasi dibubarkan, mentri menyampaikan keputusan pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan rencan pembubaran kepada mentri		Penyelesaian atau berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran (pasal 14 PP 17 Th 1994)				

### PROSES PEMBUBARAN BADAN HUKUM KOPERASI

1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

	/30B BID/3EK3I	. KELEIVIBAGAA		D:	,,,,,,		Dasar Hukum
No	Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Jenis pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pemeringkatan koperasi	1.Membantu pihak independent dalam melaksanakan Koperasi 2.Sebagai bahan pembinaan lebih lanjut pihak Dinas Koperasi UMKM (dependen) juga melaksanakan pemeringkatan Koperasi binaannya.	Koperasi yang diperingkat: 1.Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder 2.Berbadan Hukum		2 (dua) hari untuk 1 (satu) Koperasi	Pemeringkatan Koperasi	1.UU No.25 Tahun 1992 2.Peraturan Mentri negara Koperasi dan UKM RI No. 06/per/M.KUKM/III/2008

1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

3.300 DAGIAN	ZOR RID\ZEKZI	: KELEMBAGAAN KOPER	MASI				
No	Jenis	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	<del> </del>	asar Hukum
140	Pelayanan	1 rosedar i ciayanan	rersydraturi	Diaya	Wakta	Jenis pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penilaian koperasi Berprestasi dan Koperasi Award	1.Melakukan penilaian dan seleksi derhadap usulan dari Dinas membidangi urusan Koperasi Kabupaten/Kota 2.hasil seleksi dan penilaian terhadap koperasi,menetpkan 3 (tiga) Koperasi yang berprestasi berdasarkan urutan rengking teratas dari masing-masing jenis koperasi. 3.Ketetapan hasil penilaian dikirim kepada Panitia dikirimkan kepada panitia pelaksana Penilaian Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Cq Deputi Bidang Kelembagaan.	1.Kopersi Primer Yang berbadan hukum dan belum pernah mendapat prediksi berprestasi 2 (dua) tahun sebelumnya. 2.AD/ART sudah disesuaikan dengan UU NO. 25 Tahun 1992 dan bagi KSP/USP telah sesuai dengan PP No. 9 tahun 1995 3.memiliki NPWP dan Perijinan yang terkait dan masih berlaku 4.RAT dilaksanakan minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut tepat waktu	-	1 (satu) bulan	Penilaian Koperasi Berprestasi dan Koperasi Award	1.UU No.25 Tahun 1992 2.Surat Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM,Kementrian Negara Koperasi dan UKM RI 3.Peraturan Gubernur No.21 Tahun 2008 4.Tupoksi

_	 <del>_</del>	 	
	5.Khusus KSP/USP telah dilakukan Penilaian Kesehatan sesuai Kep/M.KUKM/XII/1998. 6.Memiliki Pengurus dan Pengawas yang berasal dari Anggota. 7.Tidak ada Penyelewengan yang merugikan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, Pengelola dan anggota koperasi. 8.Setiap tahun melaksanakan RAT untuk mensyahkan Rencana kerja dan RAPB Koperasi 9.memiliki uraian tugas dan pembagian tugas,wewenang dan tanggug jawab yang ditetapkan dalam bentuk Surat keputusan Pengurus. 10.Memilikiki manajer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11.Memiliki mengalokasikan biaya untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan setiap tahunnya. 12.Memiliki anggota yangb aktif 13.Memberikan manfaat kepada anggota 14.Pengelolaan Koperasi dilaksanakan melalui menajemen yang sehat dan baik 15. Laporan keuangan Koperasi di audit secara internal dan eksternal selama 2 (dua tahun terkhir bertutut-turut		

1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : PEMBINAAN KOPERASI
3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : KELEMBAGAAN KOPERASI

						Dasar H	ukum
No	Jenis pelayanan	Prosedur Pelayanan	Persyaratan	Biaya	Waktu	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Usulan Pemberian Tanda kehormatan /Penghargaan atau jasa bagi pejabat instansi terkait,Gubernur,Bupati,W alikota, dan bagi tokoh masyarakat serta tokoh gerakan Koperasi.	1.menyusun dan mendata usulan penerima	Secara umum:  1.Berhak dan berbudi baik.  2.Tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurangan atau pidana penjara.  Terhadap Tanda Penghargaan atau Tanda Jasa Purna Bhakti PNS sebagai berikut:  1.Telah mencapai usia pensiun dan atau berhenti dengan hak pensiun.  2.Kondisi Baik  3.Tidak pernah terlibat kasus.  Terhadap Pejabat kementrian Koperasi dan UKM dan Pejabat Instnsi Terkait sebagai berikut:  1.Telah menduduki jabatan minimal 2 (dua) tahun.  2.Tidak pernah terlibat kasus  3.Memenuhi Kriteria penilaian bidang Koperasi dan UKM				

Terhadap Tokoh gerakan Koperasi dan Tokoh Masyarakat sebagai berikut:  1. Aktif dalam memimpin dan atau mendorong Koperasi dan UKM minimal 3 (tiga) tahun terusmenerus  2. Berprestasi dan berhasil membina Koperasi dan UKM dan tidak pernah terlibat kasus.  3. memenuhi kriteria penilaian bidang koperasi dan UKM  Terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota Koperasi:  1. Memiliki Koperasi aktif minimal 75% dan Koperasi berkualitas minimal 55% dari jumlah Koperasi yang ada di wilayah tersebut.	

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO : DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPTD/UPTB : FASILITAS PERMODALAN DAN SIMPAN PINJAM (FP&SP)

3.SUB BAGIAN / SUB BID/SEKSI : -

NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DAS	SAR HUKUM	KET
NO	PELAYANAN	PELAYANAN	PERSTANATAN	BIATA (NP)	WARTO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KEI
1	PELAYANAN Bantuan Dana perkuatan	PELAYANAN  1.Koperasi dan Kelompok	a. Koperasi yang sehat organisasi dan usaha, serta belum pernah mendapat bantuan dukungan dana perkuatan dari program sejenis b. Pengurus Koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana dukungan baik yang dimanfaatkan oleh koperasi yang bersangkutan maupun oleh anggotanya.  1.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.  2.Memiliki hasil penjualan tahun paling banyak Rp.300.000.000 3.Berada diwilayah NTB  4.Memiliki Surat Ijin Usaha sekurang-kurangnya Surat keterangan Usaha dari Lurah/kepala Desa di tewmpat pengusaha itu berdomisili 5.Diperioritaskan bagi usaha kecil yang belum pernah mendapat dukungan dna perkuatan dari progragm sejenis	Tidak ada biaya	1 (satu) bulan	JENIS PELAYANAN  Bantuan dana perkuatan kepada Koperasi Usaha Mikro Kecil dan kelompok dari pemerintah.	STANDAR PELAYANAN  Pergub. No. 27 tahun 2008, tgl 30 Nopember 2008 tentang dukungan dana perkuatan kepada koperasi,usaha mikro kecil, menengah dan kelompok dari pemerintah prov.NTB.	

NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DAS	SAR HUKUM	KET
	PELAYANAN	PELAYANAN				JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	Bantuan dana	1.koperasi dan	1.merupakan lembaga Koperasi	Tidak ada	1 (satu)	Bantuan dan perkuatan	Pergub. No. 27 tahun 2008, tgl	
	perkuatan	Kelompok	Primer/sekunder yang sudah berbadan	biaya	bulan	kepada koperasi usaha	30 Nopember 2008 tentang	
	kepada koperasi		Hukum			mikro kecil dan	dukungan kecil,menengah dan	
	usaha		2.Telah beroperasi Lebih dari 1 tahun yang			kelompok dari	kelompok dari pemerintah Prov.	
	pemerintah		dibuktikan dengan buku register anggota			pemerintah.	NTB.	
	Prov. NTB.		tahunan/neraca rugi laba koperasi tahun					
			buku terakhir.					
			3. bagian koperasi yang badan Hukumnya					
			kurang dari 1 tahun tapi sebelumnya					
			merupakan kelompok ekonomi produktif					
			yang sudah menjalankan kegiatan usaha					
			simpan pinjam , dapat dipertimbangkan					
			untuk memperoleh dana dukungan					
			pemerintah.					
			4.memiliki pengurus aktif					
			5.Diperioritaskan kepada Lurah/Kepala Desa					
			di tempat pengusaha itu berdomisilis					

NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA (	(Rn)	WAI	KTU	DAS	AR HUKUM	KET
.,,	PELAYANAN	PELAYANAN		Dirtirt	(11)	****		JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	IXL I
1.	Bantuan Dana	1.Koperasi dan	KRITERA USAHA KECIL	Tidak	ada	1	(satu)	Bantuan dan perkuatkan	Pergub.No. 27 tahun 2008, tgl30	
	Perkuatan	kelompok	1.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.	biaya		bulan		kepada Koperasi Usaha	Nopember 2008 tentang	
	kepada Koperasi		50.000.000 tidak termasuk tanah dan					Mikro kecil dan	dukungan kecil,menengah dan	
	Usaha		bangunan					kelompok dari	Kelompok dari Pemerintah Prov.	
	pemerintah Prov.		2.Memiliki hasil penjualan tahunan paling					pemerintah.	NTB.	
	NTB.		banyak Rp.300.000.000							
			3.Berada diwilayah NTB							
			4.Memiliki surat Ijin Usaha sekurang-kurangnya							
			Surat keterangan Usaha dari Lurah/kepala Desa							
			di tempat pengusaha ito berdomisili							
			5.Diperioritaskan bagi usaha kecil yang belum							
			pernah mendapat dukungan dana perkuatan							
			dari program sejenis							
			, ,							

NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA	(Rn)	WA	KTH	DAS	SAR HUKUM	KET
140	PELAYANAN	PELLAYANAN	ILISTAIATAN	חאומ	(πρ)	VV	KIO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KLI
1.	Bantuan Dana	1.Koperasi dan	KRITERA KELOMPOK	Tidak	ada	1	(satu)	Bantuan dan perkuatan	Pergub. No. 27 tahun 2008, tgl 30	
	perkuatan	kelompok	1.Memiliki ketua kelompok minimal 10 org.	biaya		bulan		kepada Koperasi Usaha	Nopember 2008 tentang	
	kepada Koperasi		2.Melaksanakan usaha ekonomi produktip					Mikro Kecil dan	dukungan kecil,menengah dan	
	Usaha		3.Memiliki pengurus yang aktip dipilih dan					kelompok dari		
	Pemerintah Prov.		diangkat oleh anggota					pemerintah.	1	
									1	

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPT/UPTB : FASILITAS PERMODALAN SIMPAN PINJAM (FP&SP)

3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI :-

		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			1	Γ		
NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DAS	SAR HUKUM	KET
INO	PELAYANAN	PELAYANA	FLIGIAIAIAI	BIATA (NP)	WARIO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	
1	Bantuan Dana	1.Koperasi	a.Koprasi yang sehat, Serta belum pernah pernah mendapat	Tidak ada biya	1 (satu)	Bantuan dana	Pergub. No. 27 tahun 2008,	
	perkuatan	dan kelompok	bantuan dukungan dana perkuatan dari program sejnis		bulan	Perkuatan kepada	tgl 30 Nopember 2008	
						Koperasi Usaha	Tentang dukungan dana	
			b.Pengurus koperasi bersedia bertanggung jawab atas			Mikro kecil dan	perkuatan kepada koperasi,	
			penggunaan dana dukungan baik yang dimanfaatkan oleh			kelompok dari	Usaha mikro kecil,	
			koperasi yang bersangkutan maupun oleh anggotanya.			pemerintah	menengah dan kelompok	
						·	dari pemerintah Prov. NTB.	
			1.Memiliki kekayakaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000				·	
			tidak termasuk tanah dan bangunan.					
			2.Memiliki hasil penjualan tahun paling banyak					
			Rp.300.000.000					
			3.berada diwilayah NTB					
			4.Memiliki surat Ijin Usaha sekurangnya Surat keterangan					
			Usaha Dari Lurah/Kepala Desa di tempat pengusaha itu					
			berdomisili					
			5.Diperioritaskan bagi usaha kecil yang belum pernah					
			mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis					

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

1.INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/

INSPEKTUR PEMBANTU/WADIRRSUP/

UPT/UPTB : FASILITAS PERMODALAN SIMPAN PINJAM (FP&SP)

3.SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : -

	IENIC	,	D/3EK31	DIAVA		D	ASAR HUKUM	
NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET
1.	Bantuan Dana perkuatan	1.Koperasi dan kelompok	a.Koperasi yang sehat organisasi dan usaha, serta belum pernah mendapat bantuan dukungan dana perkuatan dari program sejenis b.Pengurus koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana dukungan baik yang dimanfaatkan oleh koperasi yang bersangkutan maupun oleh anggotanya.  1.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.  2.Memiliki hasil penjualan tahun paling banyak Rp. 300.000.000  3.Berada diwilayah NTB  4.Memiliki Surat ijin Usaha sekurang Usaha kurangnya surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala Desa di tempat pengusaha itu berdomisili  5.Diperioritaskan bagi usaha mikro kecil yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis	ada biaya	1 (satu) bulan	Bantuan dana perkuatan kepada koperasi Usaha Mikro Kecil dan kelompok dari pemerintah	Pergub. No. 27 tahun 2008,tgl 30 Nopember 2008 tentang dukungan dana perkuatan kepada Koperasi,Usaha mikro kecil,menengah dan kelompok dari pemerintah Prov. NTB.	

	IENIIC	DDOCEDIID				DASAR	HUKUM	
NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (R	) WAKTU	JENIS	STANDAR	KET
	PELATAMAN	PELATANAN				PELAYANAN	PELAYANAN	
1.	Bantuan Dana	1.Koperasi dan	1.Merupakan Lembaga Koperasi Primer/skunder yang sudah	Tidak ad	la 1 (satu) bulan	Bantuan dana	Pergub. No. 27	
	perkuatan	kelompok	Berbadan Hukum	biaya		perkuatan	tahun 2008, tgl 30	
	kepada Koperasi		2.Telah beroperasi lebih dari 1 tahun yang Dibuktikan dengan			kepada Koperasi	Nopember 2008	
	Usaha		buku registrasi anggota tahun/neraca rugi laba koperasi tahun			Usaha Mikro	tentang dukungan	
	Pemerintah Prov.		buku terakhir.			Kecil dan	kecil,menengah	
	NTB		3.Bagian koperasi yang badan hukum kurang dari 1 tahun tapi			kelompok dari	dan kelompok dari	
			sebelumnya merupakan kelompok ekonomi produktif yang sudah			pemerintah.	pemerintah Prov.	
			menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, dapat				NTB	
			dipertimbangkan untuk memperoleh dana dukungan pemerintah.					
			4.Memiliki pengurus aktif					
			5.Diperioritaskan kepada Lurah/Kepada Desa di tempat					
			pengusaha itu berdomisili.					

	JENIS	PROSEDUR		BIAYA		DASAR	HUKUM	
NO	PELAYANAN	PELAYANAN	PERSYARATAN		WAKTU	JENIS	STANDAR	KET
	PELATAMAN	PELATAMAM		(Rp)		PELAYANAN	PELAYANAN	
1.	Bantuan Dana	1.Koperasi dan	1.merupakan lembaga koperasi Primer/Skunder yang sudah	Tidak ada	1 (satu) bulan	Bantuan dan	Pergub. No. 27	
	perkuatan	kelompok	berbadan Hukum	biaya		perkuatan	tahun 2008,tgl30	
	kepada koperasi		2.Telah beroperasi lebih dari 1 tahun yang dibuktikan dengan buku			kepada usaha	Nopember 2008	
	usaha		registrasi anggota tahun/neraca rugi laba koperasi tahun buku			mikro kecil dan	tentang dukungan	
	pemerintah		terakhir			kelompok dari	kecil,menengah	
	Prov.NTB		3.Bagi koperasi byang badan Hukum kurang dari 1 tahun tapi			pemerintah.	dan Kelompok dari	
			sebelum nya merupakan kelompok ekonomi produktif yang sudah				pemerintah Prov.	
			menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, dapat dipertimbangkan				NTB	
			untuk memperoleh dana dukungan pemerintah.					
			4.memiliki pengurus aktif					
			5.Diperioritaskan kepada Lurah/Desa di tempat pengurus itu					
			berdomisilis					

NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DA	SAR HUKUM	KET
NO	PELAYANAN	PELAYANAN	PENSTANATAN	DIATA (NP)	WARTO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KLI
1.	Bantuan	1.Koperasi	KRITERA USAHA KECIL	Tidak ada	1 (satu)	Bantuan dana perkuatan	Pergub. No. 27 tahun 2008,tgl 30	
	Dana	dan	1.Memiliki kekayaan bersih	biaya	bulan	kepada koperasi Usaha Mikro	Nopember 2008 tentang dukungan	
	perkuatan	Kelompok	paling banyak Rp.50.000.000			Kecil dan Kelompok dari	kecil,menengah dan kelompok dari	
	kepada		tidak termasuk tanah dan			pemerintah	pemerintah Prov. NTB.	
	Koperasi		bangunan					
	Usaha		2.Memiliki Hasil penjualan					
	Pemerintah		tanah paling banyak Rp.					
	Prov.NTB		300.000.000					
			3.Berada Diwilayah NTB					
			4.Memiliki Surat Ijin Usaha					
			sekurang-kurangnya Surat					
			keterangan Usaha dari					
			Lurah/kepala Desa di Tempat					
			pengusaha itu berdomisili					
			5.Diperoiritaskan bagi usaha					
			kecil yang belum pernah					
			mendapat dukungan dana					
			perkuatan dari program sejenis.					

N	JENIS	PROSEDUR		BIAYA		DASAR H	UKUM	
0	PELAYANA N	PELAYANA N	PERSYARATAN	(RP)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET
1.	Bantuan Dana perkuatan kepada koperasi usaha pemerintah	1.Koperasi dan kelompok	KRITERA USAHA KECIL  1.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan  2.Memiliki Hasil penjualan tanah paling banyak Rp. 300.000.000  3.Berada Diwilayah NTB	Tidak ada biaya	1 (satu) bulan	Bantuan dana perkuatan kepada koperasi Usaha Mikro Kecil dan Kelompok dari pemerintah	•	
	Prov.NTB.		4.Memiliki Surat Ijin Usaha sekurang-kurangnya Surat keterangan Usaha dari Lurah/kepala Desa di Tempat pengusaha itu berdomisili 5.Diperoiritaskan bagi usaha kecil yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis.					

NO	JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	DIAVA (Do)	WAKTU	DA	SAR HUKUM	KET
NO	PELAYANAN	PELAYANAN		BIAYA (Rp)	WARTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET
1.	Bantuan	1.Koperasi	KRITERA KELOMPOK	Tidak ada biaya	1 (satu) bulan	Bantuan dana	Pergub. No. 27 tahun 2008,tgl 30	
	Dana	dan	1.Memiliki ketua kelompok			perkuatan kepada	November 2008 tentang	
	kepada	kelompok	minimal 10 org.			Koperasi Usaha Mikro	dukungan kecil,menengah dan.	
	Koperasi		2.Melaksanakan usaha			Kecil dan kelompok dari		
	usaha		ekonomi produktif			Pemerintah.		
	pemerintah		3.Memiliki pengurus yang					
	Prov.		aktip dipilih dan diangkat					
			oleh anggota.					

NO	JENIS	PROSEDUR	DEDCVADATAN	DIAVA (Da)	\A/A/TLI	DA	SAR HUKUM	KET
NO	PELAYANAN	PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KEI
1.	Bantuan	1.Koperasi	KRITERA KELOMPOK	Tidak ac	a 1 (satu) bulan	Bantuan dana	Pergub. No. 27 tahun 2008,tgl 30	
	Dana	dan	1.Memiliki ketua kelompok 10	biaya		perkuatan kepada	Nopember 2008 tentang	
	perkuatan	kelomopok	org.			koperasi Usaha Mikro	dukungan kecil,menengah dan	
	kepada		2.Melaksanakan usaha ekonomi			Kecil dan kelompok dari		
	Koperasi		produktif			pemerintah.		
	Usaha		3.Memiliki Pengurus yang aktip					
	pemerintah		dipilih dan diangkat oleh					
	Prov.		anggota.					

			1		T		
JENIS	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	DASAR H	JKUM	KET
PELAYANAN	PELAYANAN	FENSIANATAN	(RP)	WARTO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KLI
Bantuan	1.Koperasi	a.Koperasi yang sehat organisasi	Tidak ada	1 (satu)	Bantuan dana perkuatan kepada	Pergub. No. 27 tahun	
Dana	dan	dan usaha,serta belum pernah	biaya	bulan	koperasi Usaha Mikro kecil dan	2008,tgl Nopember 2008	
perkuatan	Kelompok	mendapat bantuan dukungan dana			kelompok dari pemerintah	tentang dukungan	
bagi		perkuatan dari program sejenis.				kecil,menengah dan	
koperasi		b.Pengurus koperasi bersedia					
dan		bertanggung jawab atas					
kelompok		penggunaan dana dukungan baik					
untuk dana		yang dimanfaatkan oleh koperasi					
Aspirasi		yang berasangkutan maupun oleh					
		anggota.					
		1.Memiliki kekayaan bersih paling					
		banyak Rp. 50.000.000 tidak					
		termasuk tanah dan bangunan.					
		2.Memiliki hasil penjualan tanah					
		paling banyak Rp.300.000.000					
		3.Berada diwilayah NTB					
		4.Memiliki Surat Ijin Usaha					
		sekurang-kurangnya Surat					
		keterangan Usaha dari					
		Lerah/Kepala Desa di tempat					
		pengusaha itu berdomisili					
		5.Diperioritaskan bagi usaha kecil					
		yang belum pernah mendapat					
		dukungan dana perkuatan dari					
		program sejenis					

NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAF JENIS PELAYANAN	R HUKUM STANDAR PELAYANAN	KET
1	Bantuan bagi Koperasi dan Kelompok untuk dana Aspirasi	1.Koperasi dan Kelompok	a.Koperasi yang sehat organisasi dan usaha,serta belum pernah mendapat bantuan dukungan dana perkuatan dari program sejenis. b.Pengurus koperasi bersedia bertanggung jawab atas penggunaan dana dukungan baik yang dimanfaatkan oleh koperasi yang berasangkutan maupun oleh anggota.  1.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.  2.Memiliki hasil penjualan tanah paling banyak Rp.300.000.000 3.Berada diwilayah NTB  4.Memiliki Surat Ijin Usaha sekurangkurangnya Surat keterangan Usaha dari Lerah/Kepala Desa di tempat pengusaha itu berdomisili 5.Diperioritaskan bagi usaha kecil yang belum pernah mendapat dukungan dana perkuatan dari program sejenis	Tidak ada	1 (satu) bulan	Bantuan dana perkuatan kepada koperasi Usaha Mikro kecil dan kelompok dari pemerintah	Pergub. No. 27 tahun 2008,tgl Nopember 2008 tentang dukungan kecil,menengah dan	

# STANDART OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) BIDANG PEMBERDAYAAN UMKM

SATUAN KERJA: DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI NTB.

Bagi	ian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	waktu	Output
	1	2	3	4	5	6
Bidang UMKM	pemberdayaan	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Melaksanakan Pameran :Gelar Produk daerah Expo 2012) di Kepulauan Riau (Batam)NTB Expo (Mataram)HARKOPNAS (kalimantan tengah) .DEKRANASDA?PPKI (jakarta)	Produk-Produk KUKM yang Dipamerkan bukan Produk Pabrik	6 hari	Terselenggaranya Promosi produk KUKM
		Penyelenggaraan Pasar Rayat	Melaksanakan Pasar Rakyat dalam rangka : HUT NTB Hari Besar Agama/Nasional	Masyarakat kurang Mampu	1 hari	Terselenggaranya kegiatan Pasar Rakyat Tahun 2012
		Pengembangan Kluster Bisnis	Melaksanakan Temu Konsultasi Pengembangan Sentra ketak Dan Anyaman Lontar di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur	Sentra Ketak dan Anyaman lontar	2 hari	Terbinanya UKM Sentra Ketak dan Anyaman Lontarsss

1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Pembinaan industri Rumah	Melaksanakan Sosialisasi Sertifikasi Legal Aspek Kepada	KUMKM yang belum menggetahui manfaat Legal Aspek	1 hari	Tersosialisasikan Legal Aspek
	Tangga,Industri kecil dan	KUKM	mamaat Legai Aspek		
	menengah	Melaksanakan Sosialisasi Label	KUMKM yang belum menggetahui		
	e.i.e.i.gui	Halal/P-IRT pada Sentra olahan	, ,		
		makanan di Lombok Barat			Tersosialisasi Label Halal/P-IRT
		Kepada KUMKM		1 hari	
		Bantuan Fasilitas Sertifikasi	,		Terfasilitasnya Legal Aspek
		Legal Aspek kepada KUMKM	sertifikasi Legal aspek		(SIUP,TDP,SITU/HO)
		Mendata KUKM yang belum	(SIUP,TDP,SITU/HO.)		
		mempunyai Legal Aspek (SIUP,TDP,SITU/HO		3 bulan	
		, , ,			
	Fasilitas Pengembangan	Pembentukan POKJA WUB	Dinas Instansi Terkait		
	Inkubator Teknologi dan	Pembentukan Tim Pengadaan	Dinas instansi Terkait		
	Bisnis	barang dan jasa			
		Bintek Pembuatan Bakso sapi,	KIDAKAA		
		Pembuatan Abon daging sapi,Pembuatan kerupuk Kulit	KUMKM yang Sudah Tercatat sebagai Wirausaha Usaha Baru di		
		Sapi	kab/Kota dan Provinsi		
		Pembentukan Tenaga	Raby Rota dan Frovinsi		
		Konsultan Klinik Bisnis KUKM			
		dan Wirausaha Baru.			

1	2	3	4	5	6
		Penyusunan buku	Data KUMKM yang lengkap	1 bulan	Terfasilitasinya Pokja WIB; Kader
		pengembangan program	dan akurat		WUB;
		koperasi Berkiualitas dan			Konsultan Klinik bisnis;
		Wirausaha			Bintek WUB;
					Pengadaan Perlatan WUB;
		Desiminasi Wirausaha Baru	KUMKM yang ada di	1 hari	
		melalui Klinik Bisnis di	Kabupaten/kota se-NTB		
		Kabupaten/Kota se-NTB			
		VeriFikasi Wirausaha baru di			
		Kabupaten/Kota se-NTB	Data hasil survey oleh	1 hari	
			kab/Kota se-NTB		
		MONEV kadar Penggerak			
		Wirausaha Baru di			
		Kabupaten/Kota se-NTB	Kader Penggerak WUB yang		
			ada di Kab/Kota se-NTB	1 hari	
		Pengadaan Peralatan bagi			
		Wirausaha Baru	KUMKM yang sudah mengikuti		
			manfaat dan pelatihan		
	Sosialisasi HKI	Sosialisasi HKI,	KUMKM yang belum	1 hari	Tersosialisasikan HKi
		Desain/Mereka pada Sentra	mengetahui manfaat HKI		
		Gerabah di Kab Lombok Timur			
	Monitoring; Evaluasi dan	1	UKM/Kelompok yang telah	1 hari	Terselenggaranya Rapat Evaluasi
	Pelaporan	UKM/Kelompok Penerima	menerima Dana Bergulir		UKM/Kelompok Dana Berguilir
		Dana Bergulir			

INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/ INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR : KOPERASI UMKM PROVINSI NTB

RSUP/UPTD/UPTB

: BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM

SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI

: SEKSI PENYULUHAN KOPERASI

NO	NAMA PELAYANAN	PROSEDUR PLAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyuluhan Perksssoperasian	Identifikasi kelompok masyarakat Adanya permohonan dari kelompok masyarakat untuk disuluh. pelaksanaan penyuluhan	yang akan membentuk koperasi.	-	1 (satu) hari	1.UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian 2.UU. No. 20 tahun 2008 tentang UMKM 3.Perda No. 1 Tahun 2002 tentang perkoperasian. 4.Perda NTB No.7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Prov. NTB. 5.Pergub NTB. No. 8 tahun 2008 tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Dinas-Dinas daerah Prov. NTB	
2.	Sosialisasi Pengembangan kader Koperasi	Identifikasi kader dari anggota koperasi calon pesertaKoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM kab/Kota se-NTBPembentukan panitia di tingkat kabupaten/KotaPersiapan pelaksanaan sosialisasi oleh tim penyuluhan provinsiPelaksanaan Sosialisasi.	Adanya anggota koperasi yang belum memahami bagaimana berkoperasi yang baek untuk nantinya disebarkan kepada angota khusus dan masyarakat pada umumnyaAnggota gerakan koperasi dan masyarakat pada umumnya memerlukan informasi tentang perkoperasian	-	1 (satu) hari	1.UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2.UU. No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 3.PP.No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 4.Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Perkembangan Koperasi 5.Perda NTB No.7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB 6.Pergub NTB No.21 Tahun 2008 Tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Sosialisasi Undang- Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian	Membuat Telaahan UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi se-NTB	Peserta pengurus Koperasi dan Masyarakat	-	6 hari	Undang-Undang No. 25 Tahun 1992	
4.	Cerdas cermat Perkoperasian	Pelaksana rapat koordinasi pelaksanaan dan rapat pengecekan persiapan pelaksanapemberitahuan/pemanggilan peserta melalui surat kepada kepala Dinas Koperasi UMKM kab/kota se-NTBTechnical meting ynag dihadiri oleh pendamping dari sekolah masing-masingUndian regu peserta lombaPelaksanaan kegiatan Lomb acerdas cermat se tingkat provinsi se-NTB	Penyelenggaraan lomba cerdas cermat Tingkat SLTA berasal dari pemenang/Juara hasil seleksi pada tingkat Kab/kota.		1 (satu) hari	1.Dana Dekonsentrasi 2.UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian 3.UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 4.Perda No. 1 Tahun 2002 tentang perkembangan koperasi 5.Perda NTB No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Prov NTB 6.Pergub NTB No.21 Tahun 2008 Tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB	
5.	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi penyuluhan koperasi	Selama hal ini bidang Penyuluhan belum pernah melaksanakan monitoring karena bidang penyuluhan adalah bidang penunjang	Koperasi, pelaku UMKM dan Pembina	-	3 kali setahun/setiap 4 bulan sekali	1.Undang-Undang No.20 Tahun 2008 2.Undang-Undang no.44 Tahun 1997 tentang kemitraan 3.Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha kecil.	

INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/ INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR : KOPERASI UMKM PROVINSI NTB

RSUP/UPTD/UPTB

: BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM

SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI : SEKSI PENYULUHAN UMKM

						DAS		
NO	JENIS PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	ATAN BIAYA (Rp,-)		JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyusun rencana dan penyuluhan UMKM. Yang terdiri dari :	sosialisasi/penyuluhan pengembangan kader UMKMPenyebaran Informasi perkembangan UMKMPenerbitan Bulletin koperasi dan UMKM -Penerbitan Brosur/LeafletPenyebaran Brosur/LeafletPenyebaran Informasi Perkembangan KUMKM di media cetakSuara NTB 4 kaliAdvokasi HukumMembuat Kliping koran tentang berita koperasi dan UMKM.	Adanya kelompok UMKM . Daftar Hadir Tempat pertemuan UMKM dan Pemilik Usaha. Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM Koperasi,UMKM dan Masyarakat Koperasi UMKM dan Masyarakat	APBN dan APBD	6 hari	Biasa	Pengaturan Pemerintah dan perundang-Undangan  Keputusan Mentri Komunikasi dan informatikan RI No.371 Tahun 2007 tentang	
				-	-	Rutin	kehumasan	
2.	Mensosialisasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah.	Membuat Telahan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM untuk disosialisasikankepada UMKM di NTB berjumlah 544.607 unit semakin tahun semakin menigkat yang terdiri dari:Usaha Besar:414 unitUsaha menengah:2.947 unitUsaha kecil:62.339 unitUsaha Mikro,kcil:478.907 unit.		APBN dan APBD	6 hari	Biasa	Undang-Undang No 20 Tahun 2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Mensosialisasikan Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kementrian dan pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil	<ul> <li>karena pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhan dan menigkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tegguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.</li> <li>Peran dari bidang penyuluhan termasuk kasi penyuluhan UMKM untuk mendorong agar UMKM dapat berkembang usahanya dan dan dapat bermitra dengan usaha Besar, Menengah dan kecil.</li> </ul>	UMKM dan	APBN dan APBN dan	5 hari	Biasa	Undang-Undang No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan dan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil	
4	Menyebar luaskan informasi UMKM Melalui media Massa dan elektronik (koran,TV,dan Radio).	Penerbit Bulletin Koperasi dan UMKM setiap tahunPenyebaran informasi perkembangan UMKM di media orang 8 kalipencetakan brosur/leaflet dan lainnya.	koperasi  LPP-TVRI NTB, NTB Post Lombok Post, Bulletin KUMKM Pembina dari gerakan Koperasi	APBN dan APBD	2 bulan sekali	Rutin	Koran dan TV	
5	Mesosialisasikan kegiatan yang berkaltan dengan pelaksanaan Penyuluhan UMKM	Program kegiatan bidang penyuluhan Tahun Anggaran 2012 akan dilaksanakan pada Tahun 2012.	Koperasi, UMKM dan Pembina Adanya kelompok UMKM Tempat pelaksanaan	APBN dan APBD	1 tahun sekali	Bisa	Kalau ada anggaran dari bidang lain	Belum Dilaksan akan
6.	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksan Kegiatan seksi Penyuluhan UMKM	Selama ini bidang Penyuluhan belum pernah melaksanakan monitoring karena bidang Penyuluhan adalah bidang penunjang.	' '	APBN dan APBD	3 kali setahun/seti ap 4 bulan sekali	Rutin	Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Undang-Undang No.44 Tahun 1997 tentang kemitraan dan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha kecil.	

INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO BAGIAN/BIDANG/SEKERTARIS/ INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR

: KOPERASI UMKM PROVINSI NTB

RSUP/UPTD/UPTB

: BIDANG PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM

	NO	NAMA PELA	YANAN	PROSEDUR	PERSYARATAN	BIAYA	(Rp,-)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
	1	2		3	4	5		6	7	8
1.	pengembangan jaringan memahami pengaturan dan masyara usaha koperasi dan UMKM ketentuan yang berkaitan dngan informasi pengem							1.UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2.UU No. 20 Tahun 2002 Tentang UMKM 4.Perda No. 1 Tahun 2002 tentang perkembangan koperasi 5.Perda NTB No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Prov NTB 6.Pergub NTB No.21 Tahun 2008 Tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB		
2.	Memberikan kepada melalui pelatihan, koperasi dan	Informasi masyarakat pendidikan, penyuluhan UMKM	Mengadakan stakeholder pemberdayaan Koperasi dan U	•	gerakan koperasi d	dan UMKM informasi	-		1.UU. No 25 Tahun 1 Perkoperasian 2.UU. No.20 Tahun 2 UMKM 3.PP.No. 44 Tahun 1 Kemitraan 4.Perda No. 44 Tahun 1 Perkembangan Koperasi 5.Perda NTB No.7 Tahun organisasi dan tata kerja Daerah Prov. NTB 6.Pergub NTB No.21 Tentang rincian Tupoksi o	008 tentang 997 tentang 2002 tentang 2008 tentang a Dinas-Dinas Tahun 2008 dan tata kerja

1 2	3	4	5	6	7	8
3. Melakul dan masyara gerakan	an PembinaanMengadakan gerakan koordinasi Den kat dan Bidang dan D koperasi dalam terkait dibid menumbuhkan pembinaan	Adanya permohonan dari masyarakat untuk inas mendapat informasi lang yang berkaitan dengan Pengembangan Jaringan	5	6 2 (dua) hari	1.UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2.UU. No.20 Tahun 2008 tentang UMKM 3.PP.No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 4.Perda No. 44 Tahun 2002 tentang Perkembangan Koperasi 5.Perda NTB No.7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB 6.Pergub NTB No.21 Tahun 2008 Tentang rincian Tupoksi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Prov. NTB	8

Form 3 : Penulisan SOP

Nama SOP : Pendidikian dan pelatihan bagi UMKM

1.Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2.Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang vUsaha Mikro Kecil dan Menengah 3.Keputusan mentri Negara Koperasi dan UKM RI No. 118/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman Pendidikan dan pelatihan koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4.Peraturan Gubernur NTB No.23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja UPTD pada Dinas Daerah dan UPTB pada Inspektor, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB	1.Minimal S1 2.Menguasai Pengoperasian komputer 3.Menguasai / memiliki pengetahuan tentang kediklatan dan Perkoperasian
Keterkaitan SOP  1.SOP Pengembangan SDM  2.SOP Pembinaan dan Pengembangan koperasi, UMKM dan kelompok Strategis	Peralatan/Perlengkapan 1.perangkat Komputer 2.Buku Registrasi 3.Format:BiodataDaftar Hadir
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

From 1: Daftar Kebutuhan Pengembangan SOP

Tuan kerja : UPTD Balai Diklat Koperasi UMKM Provinsi NTB

Bagian/Bidang	Prosedur	Alasan Pengembangan
Balai Diklat Koperasi UMKM Provinsi NTB	1.Identifikasi kebutuhan diklat ( Training Need Assesment Atau	1.Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992
	TNA)	tentang perkoperasian (Lembar negara Tahun 1958
	2.Penyusunan Kurikulum dan Silabi	116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
	3.Penyusunan program Diklat bagi Gerakan Koperasi dan	2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomnor 20 Tahun 2008
	Pengelola UMKM	tentang Usaha Mkro kecil dan Menengah
	4.Persiapan Penyelenggaraan diklat	3.Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Ukm RI nomor
	5.Pelaksanan Diklat	118/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang pedoman pendidikan dan
	6.Penyelesaian Administrasi Peserta	pelatihan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan menengah
	7.Penutupan Diklat	4.Permendagri No. 13 Tahun 32006 bTentang Pedoman
	8.Monitoring dan Evaluasi perkembangan proses belajar	pengelolaan keuangan daerah Sebagai mana telah Diubah
	mengajar per test dan post tes pelatihan	Dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri
	9.Monitoring dan Evaluasi pasca diklat	nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penatusahaan dan
		Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta
		penyempurnaannya
		5.Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 Tahun 2008 Tentang
		organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas daerah dan UPTB pd
		Inspektur,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB

Bagian/Bidang	Prosedur	Alasan Pengembangan
Bagian Tata Usaha Pemeliharaan Kebersihan Kantor dan Asrama	a.Menginvertarisir dan menyiapkan peralatan kebrsihan	1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974
	b.menyiapkan bahan-bahan kebersihan	tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1974
	c.Memeriksa peralatan dan bahan kebersihan	Nomnor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041)
	dmengadakan pencatatan kekurangan peralatan dan bahan	Sebagai mana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43
	kebersihan yang diperlukan	tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
	e.melaksanakan pekerjaan pembersihan ruangan, peralatan	3830
	kantor, rung belajar dan asrama	2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999
	f. Mengajukan usulan kebutuhan peralatan dan bahan	tentang Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas
	kebersihan yang diperlukan pada atasan langsung	KKN
		3.Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1979 tentang 3
		4.Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1979 tentang
		pemerintahan PNS
	a.Menginventarisir dan menyiapkan peralatan kbersihan	5.Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1980 tentang

Pemeliharaan kebersihan halaman dan taman kantor	halaman dan taman kantor b.Menyiapkan bahan-bahan kebersihan halaman dan taman kantor c.memeriksa peralatan dan bahan kebersihan halaman dan taman kantor d.Mengadakan pencatatan kekurangan peralatan dan bahan kebersihan halaman dan taman kantor yang diperlukan e.melaksanakan pekerjaan pembersihan halaman kantor	pengangkatan, Pemindahan dan mPemberhentian PNS 7.Keputusan mentri pendayagunaan Aparat negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman Umum
--	--	---

f.Melaksanakan pekerjaan pembersihan, pemeliharaan dan penata taman kantor d.Mengajukan usulan kebutuhan perlatan dan bahan kebersihan halaman dan taman kantor yang diperlukan atasan langsung a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor pada waktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan kekurangan peralatan pengamanan kantor d.mengadakan pengatranan kantor e.Mengadakan pengatranan kantor e.Melakukan pengacekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkondi li g.Mengadakan pengantrianal diskeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja para pegawal	Bagian/Bidang	Prosedur	Alasan pengembangan
d.Mengajukan usulan kebutuhan perlatan dan bahan kebersihan halaman dan taman kantor yang diperlukan atasan langsung  a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor pada usuktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkenoci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		f.Melaksanakan pekerjaan pembersihan, pemeliharaan dan	8.Keputusan kepada LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang
kebersihan halaman dan taman kantor yang diperlukan atasan langsung  a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor pada waktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		penata taman kantor	pedoman Penyusun Pelapor Akuntabilitas Kinerja Instansi
atasan langsung  a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor pada waktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		d.Mengajukan usulan kebutuhan perlatan dan bahan	Pemerintah
pada Inspektur Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor pada waktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		kebersihan halaman dan taman kantor yang diperlukan	9.Peraturan Gubernur NTB Nomor 23 tahun 2008 tentang
a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor pada waktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		atasan langsung	organisasi tata kerja UPTD pada Dinas Daerah dan UPTB
pada waktu jam pulang kantor b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja			pada Inspektur Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah
b.menyalakan lampu-lampu yang diperlukan apabila waktu telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		a.Menutup / Mengunci semua pintu dan jendela kantor	Provinsi.
Penjaga malam kantor  telah petang / malam c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		'	
c.memeriksa peralatan keamanan kantor d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
d.mengadakan pencatatan kekurangan peralatan pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja	Penjaga malam kantor	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
pengamanan kantor e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja			
e.Melakukan pengecekan pintu-pintu, jendela-jendela dan pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja			
pintu pagar dan dipastikan sudah terkonci dengan baik f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		· · · ·	
f.Mengadakan pengontrolan disekeliling kantor dan memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
memastikan bahwa kantor dalam keadaan aman dan terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		1, , , ,	
terkendali g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		, ,	
g.Mengajukan usulan kebutuhan peralatan pengaman kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja			
kantor h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja			
h.Mencatat setiap kejadian ganguan keamanan kantor dan melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		, , , ,	
melaporkan kepada atasan langsung i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja			
i.membuka kunci pintu dan jendela kantor dan ruangan yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
yang ada yang akan dipergunakan sebagai tempat bekerja		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		, ,	
		Para Pagarra	

Bagian/Bidang	Prosedur	Alasan Pengembangan
Caraka	a.Mengagenda surat masuk pada buku agennda surat	
	masuk dan melampirkan lembar disposisi	
	b.Memasukan surat masuk yang telah dilampiri lembar	
	disposisi ke ruangan pimpinan	
	c.mengantarkan surat masuk yang telah mendapatkan	
	disposisi pimpinan untuk diteruskan sesuai dngan disposisi	
	d.memberikan nomor dan kode surat keluar yang akan	
	diajukan pada pimpinan	
	e.Memasukan surat keluar ke ruang pimpinan untuk	
	mendapatkan tanda tangan pimpinan	
	f.mencatat surat keluar pada buku ekspedisi sesuai tujuan	
	surat	
	h.Surat diantar/ dikirim sesuai alamat surat	
	a.Pembuatan jadwal Pencairan Anggaran	
	b.Pembuatan Nota Dinas	
	c.Pnerimaan Panjar kegiatan dari Bendahara Pengeluaran	
	d.Pembuatan dan Penyelesaian kuitansi Kegiatan	
	e.Penyerahan Kuitansi kegiatan ke Bendahara Pengeluaan	
Pengadministrasi keuangan		

From 2: Identifikasi SOP

Uan Kerja : UPTD Balai Diklat Koperasi UMKM Provinsi NT

Bagian /bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6
Balai Diklat Koperasi UMKM Prov NTB	A.Identifikasi Kebutuhan Diklat (TNA)	1.Melakukan Koordinasi/Konsultasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kab/Kota se- NTB	Instrumen / Kuisioner Pengisian	1 (satu) Hari	Data Jenis Diklat
		2.Survey ke Koperasi dan UKM tentang jenis diklat yang dibutuhkan berdasarkan kondisi Koperasi dan UKM  3.Melakukan kualifikasi peserta, Instruktur / Pelatih	Kompetensi Koperasi dan UKM	2 (dua ) Hari	Data nama-nama Koperasi /UKM yang akan dilatih
			Kompetensi pengelola koperasi / UKM dan Instruktur / Pelatih	1 (satu) Hari	Data nama-nama Peserta dan instruktur/pelatih
	B.Penyusunan Kurikulum				
	C.Penyusunan program	1.Rapat Penyusunan Kurikulum dan Silabi      2.Membuat Kurikulum dan Silabi setiap	Data jenis diklat  Matewri diklat	1 (satu) hari 1 (satu) Hari	Kurikulum dasar,inti dan penunjang Jumlah jam pelajaran (JPL)Modul
	C.Penyusunan program Diklat	jenis diklat  1 Penentuan jenis-jenis diklat yang dibutuhkan oleh KUKM	Berkas jenis Diklat	2 (dua) Hari	Diklat bagi aparatur/PembinaDiklat PerkoperasianDiklat KewirausahaanDiklat yang bersifat Keterampilan manajerial dan teknis.

1	2	3	4	5	6
		2 Mengajukan usulan jenis-jenis diklat kepada kepala Balai Diklat	Berkas jenis Diklat	10 menit	Konsep usulan jenis-jenis diklat
		3 Kepalan Balai Diklat meneliti			
		usulan jenis diklat bagi KUKM	Konsep Usulan	10 menit	Usulan yang sudah di tanda tangan
		1 Pembuatan rencana / Schedul	Materi, waktu diklat dan	15 menit	Jadwal Diklat yang sudah ditanda tangan
		diklat	instruktur/pelatih		
		2 Denvisoren surat Kenutusan (SK)	Nama narcanil		SK penyelenggaraan yang sudah ditanda tangan
		2 Penyiapan surat Keputusan (SK) penyerlenggara	Nama personil	15 menit	bahan serahan
	D Persiapan Penyelengaraan			13 memit	Modul
	Diklat	3 Penyiapan sarana diklat			Nividual
		3 r en yrapan sarana amat			Surat panggilan ditanda tangani.
		4 Membuat Surat panggilan peserta dan mengirimkan	Materi diklat	1 (satu) hari	
			Alokasi peserta Kabupaten / Kota	1 (satu) hari	
		1.Penerima peserta dari kabupaten /Kota /provinsi	Surat mandat / SPT	9 jam	Identitas (biodata) peserta b Phas foto peserta
		2.Pengecekan kesiapan			Instruktur/pelatih tepat waktu
		Instruktur / pelatih	Jadwal diklat		
		2 Danisana dan manualasian		10 jam	Defter hading accepts
		3.Penyiapan dan penyelesaian pelatih			Daftar hadir peserta
		4.Pemberitahuan jam masuk dan jam istirahat kepada peserta maupun instruktur / pelatih	Biodata peserta	30 menit	Peserta,instruktur/pelatih tepat waktu
			Jadwal diklat	Sesuai jadwal	

E Pelaksana diklat		

1	2	3	4	5	6
	F.Penyelesaian administrasi	1.Penyiapan administrasi keuangan	DIPA/DPA	15 menit	Kuitansi penerimaan
	peserta	peserta maupun instruktur /pelatih  2.Penanda tangan kuitansi uang harian dan transport peserta dan instruktur/pelatih  3.Penyerahan uang transport dan uang harian peserta dan instruktur/pelatihan	DIPA/DPA	30 menit	Berks kuitansi penerimaan  Uang harian dan transport
			Kuitansi	15 menit	diterima
	G.Penitupan Diklat				
	H. Monitoring & Evaluasi Perkembangan proses belajar	1.Penyerahan sertifikat diklat	Absensi kehadiran peserta	15 menit	Sertifikasi yang vsudah ditanda tangani oleh kepala dinas
	mengajar sebelum (per) dan sesudah (post test) pelatihan	1.Membuat soal Evaluasi (pre test) dan post test dan mengadakan soal	Berkas soal (ATK)	60 menit	Peserta dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan
		2.petugas pembagikan saat per test dan post test kepada peserta diklat	Berkas soal evaluasi	30 menit	Peserta diklat dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar

1	2	3	4	5	6
		3.Memeriksa penilaian hasil evaluasi	Berdasarkan soal yang telah dijawab peserta	120 menit	Data peserta yang dapat nilai baik kurang,rendah (untuk mengetahui perkembangan sebelum dan sesudah materi pelajar diberikan)
		4.Merekap hasil evaluasi pre test dan post test	Berkas soal-soal yang telah dijawab peserta	60 menit	Data peserta diklat yang mengikuti evaluasi pre test dan pos test sebagai bahan laporan pelaksanaan diklat
	I.Evaluasi Pasca Diklat	1.Mengumpul data kediklatan	Arsip data kediklatan di masing- masing Kab/Kota se-NTB	60 menit	Data yang pernah mengikuti Diklat di Balai Diklat koperasi UMKM Provinsi NTB
		2.bersurat ke Dinas koperasi Kab/kota se-NTB dan jadwal Pelaksanaan Monev	Surat Dinas yang ditanda tangani Kepala Dinas	15 menit	Surat yang Diterima oleh Dinas Koperasi Kab/Kota se_NTB (jadwal Monev ) Nama pegawai yang akan melaksanakan
		3.Penerbitan SPT dari Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB	Nama-nama Pegawai yang akan melaksanakan Monev	30 menit	perjalanan Dinas di masing-masing kab/Kota se-NTB

1	2	3	4	5	6
		4.Menyusun dan menetapkan instrumen evaluasi / kuesioner	Berkas kuesioner Evaluasi	60 menit	Kuesioner evaluasi
		5.pelaksanaan monev (rapat) di Dinas Koperasi Kab/Kota			
		6.Laporan hasil Evaluasi	Peserta diklat yang pernah mengikuti Diklat di Balai Diklat	180 menit	Peserta dapat memahami petunjuk-petunjuk teknis dan mengisi kuesioner evaluasi
			Data Koperasi/UKM yang ikut rapat monev di Kab/kota	3 hari	Laporan hasil pelaksanaan Monev dan merekomendasikan hasil evaluasi